



Pid.I.A.3

**PUTUSAN**  
**Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : NURYADI Bin MANTO DIARJO TUKIMAN;
2. Tempat Lahir : Klaten;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun / 11 September 1985;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki – laki;
6. Tempat Tinggal : Desa Krajan Jomboran Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2022 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., para Advokat pada Posbakumadin Sumenep alamat kantor Jalan K.H. Mansyur No.49 Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURYADI Bin MANTO DIARJO TUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana Surat Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa NURYADI Bin MANTO DIARJO TUKIMAN dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti :
  - 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,70 gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna hitam, dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa NURYADI Bin MANTO DIARJO TUKIMAN, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di dalam Stand pakaian pasar malam yang terletak di Lapangan Sepak Bola Desa Banaresep Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 22.00 Wib, pada saat terdakwa NURYADI berada di Stand pakaian pasar malam yang terletak di lapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep, kemudian terdakwa NURYADI menelpon ISKANDAR (DPO) dengan berkata "mas, disana ada barang (sabu)" ISKANDAR menjawab "yaa.. ada, beli berapa" terdakwa NURYADI berkata "iyaa... saya pesan Rp. 500.000,-" ISKANDAR menjawab "yaa nanti saya antarkan ke lapangan", selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib ISKANDAR bertemu dengan terdakwa NURYADI dengan posisi terdakwa NURYADI sedang duduk diatas karpet menghadap ke selatan sedangkan ISKANDAR berada disebelah samping kanan terdakwa NURYADI dengan posisi duduk di karpet menghadap ke selatan, lalu ISKANDAR menyerahkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh terdakwa NURYADI dengan menggunakan tangan kanan, kemudian 1 (satu) poket sabu tersebut oleh terdakwa NURYADI diletakkan diatas tempat kasur, lalu terdakwa NURYADI menyerahkan uang pembelian

✓



sabu sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) dan berkata kepada ISKANDAR uangnya masih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berjanji membayar kekurangannya setelah terdakwa NURYADI mempunyai uang, kemudian ISKANDAR pamit pulang;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 22.30 wib, pada saat terdakwa NURYADI berada didalam Stand pakaian pasar malam yang terletak dilapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep datang petugas dari Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan penangkap terhadap terdakwa NURYADI dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,70 gram yang sebelumnya oleh terdakwa NURYADI diletakkan di atas tempat kasur sebelah kanan dari posisi duduk terdakwa NURYADI selanjutnya oleh petugas barang bukti ditunjukkan kepada terdakwa NURYADI dan mengakui adalah milik terdakwa yang diperoleh beli dari ISKANDAR (DPO), selanjutnya terdakwa NURYADI berikut barang bukti dibawah ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminolistik dengan NO.LAB : 06154/NNF/2022, tertanggal 20 Juli 2022 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S. Si. Apt. M. Si, dkk, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan: 12688/2022/NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 12689/2022/NNF,- berupa I (satu) tabung reaksi berisikan darah adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropikadan obat berbahaya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa NURYADI Bin MANTO DIARJO TUKIMAN, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di dalam Stand pakaian pasar malam yang terletak di Lapangan Sepak Bola Desa Banaresep Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep,





atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 22.00 Wib, pada saat terdakwa NURYADI berada di Stand pakaian pasar malam yang terletak dilapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep, kemudian terdakwa NURYADI menelpon ISKANDAR (DPO) dengan berkata "mas, disana ada barang (sabu)" ISKANDAR menjawab "yaa.. ada, beli berapa" terdakwa NURYADI berkata "iyaa... saya pesan Rp. 500.000,-" ISKANDAR menjawab "yaa nanti saya antarkan ke lapangan", selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib ISKANDAR bertemu dengan terdakwa NURYADI dengan posisi terdakwa NURYADI sedang duduk diatas karpet menghadap ke selatan sedangkan ISKANDAR berada disebelah samping kanan terdakwa NURYADI dengan posisi duduk di karpet menghadap ke selatan, lalu ISKANDAR menyerahkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh terdakwa NURYADI dengan menggunakan tangan kanan, kemudian 1 (satu) poket sabu tersebut oleh terdakwa NURYADI diletakkan diatas tempat kasur, lalu terdakwa NURYADI menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) dan berkata kepada ISKANDAR uangnya masih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berjanji membayar kekurangannya setelah terdakwa NURYADI mempunyai uang, kemudian ISKANDAR pamit pulang;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 22.30 wib, pada saat terdakwa NURYADI berada didalam Stand pakaian pasar malam yang terletak dilapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep datang petugas dari Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan penangkap terhadap terdakwa NURYADI dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,70$  gram yang sebelumnya oleh terdakwa NURYADI diletakkan di atas tempat kasur sebelah kanan dari posisi duduk terdakwa NURYADI selanjutnya oleh petugas barang bukti ditunjukkan kepada terdakwa NURYADI dan mengakui adalah milik terdakwa yang diperoleh beli dari ISKANDAR (DPO), selanjutnya terdakwa NURYADI berikut barang bukti dibawah ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut;



Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;

Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminologistik dengan N0.LAB : 06154/NNF/2022, tertanggal 20 Juli 2022 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S. Si. Apt. M. Si, dkk, serta diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan: 12688/2022/NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 12689/2022/NNF,- berupa I (satu) tabung reaksi berisikan darah adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropikadan obat berbahaya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi WASIL HAMDJ;

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB didalam Stand pakaian pasar malam di lapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Stand pakaian tempat Terdakwa bekerja telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu, setelah itu kami mengintai selama 5 (lima) jam dengan ciri – ciri yang telah kami terima, lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa waktu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu di lantai ditengah belakang didalam Stand tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa yang mengambil barang bukti tersebut dilantai adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada ISKANDAR dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi terdakwa membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);





- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu dibeli dengan cara terdakwa menelpon kepada ISKANDAR mengatakan "saya mau pesan barang (maksudnya narkoba jenis sabu)", lalu dijawab ISKANDAR "iya mas, nanti saya antar ke situ (maksudnya ke lapangan) setelah itu terdakwa mengatakan "saya pesan 500 mas", lalu ISKANDAR menjawab "iya, nanti tak antarkan setengah gram", lalu terdakwa menjawab "iya mas, saya tunggu";
- Bahwa ISKANDAR mendatangi terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa pada hari itu juga, sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada ISKANDAR;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu dibeli oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di dalam Stand pakaian pasar malam di lapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa kepada temannya;
- Bahwa waktu itu kami langsung melakukan pengembangan terhadap ISKANDAR namun ISKANDAR tidak ada dirumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada ISKANDAR baru sekali ini;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi ANGGIE PRANANTA;

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB didalam Stand pakaian pasar malam di lapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Stand pakaian tempat Terdakwa bekerja telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah itu kami mengintai selama 5 (lima) jam dengan ciri – ciri yang telah kami terima, lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa waktu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu di lantai ditengah belakang didalam Stand tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa yang mengambil barang bukti tersebut dilantai adalah terdakwa;



- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada ISKANDAR dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi terdakwa membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu dibeli dengan cara terdakwa menelpon kepada ISKANDAR mengatakan "*saya mau pesan barang (maksudnya narkotika jenis sabu)*", lalu dijawab ISKANDAR "*iya mas, nanti saya antar ke situ (maksudnya ke lapangan)*" setelah itu terdakwa mengatakan "*saya pesan 500 mas*", lalu ISKANDAR menjawab "*iya, nanti tak antarkan setengah gram*", lalu terdakwa menjawab "*iya mas, saya tunggu*";
- Bahwa ISKANDAR mendatangi terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa pada hari itu juga, sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada ISKANDAR;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu dibeli oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di dalam Stand pakaian pasar malam di lapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa kepada temannya;
- Bahwa waktu itu kami langsung melakukan pengembangan terhadap ISKANDAR namun ISKANDAR tidak ada dirumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada ISKANDAR baru sekali ini;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada ISKANDAR pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB didalam Stand pakaian pasar malam di lapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik kecil, dengan berat sekitar 0,70 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya disuruh membayar kalau sudah mempunyai uang;





- Bahwa posisi terdakwa dan ISKANDAR waktu melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, terdakwa duduk diatas karpet menghadap ke selatan sedangkan ISKANDAR duduk disamping kanan terdakwa menghadap ke selatan, lalu ISKANDAR menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima terdakwa dengan menggunakan tangan kanan juga, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut sekitar 1 (satu) jam sebelum ditangkap;
- Bahwa awalnya ISKANDAR menelpon terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu, lalu ISKANDAR datang ke Stand terdakwa, kemudian mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu namun terdakwa bilang, "*nanti saya pakai*", setelah itu datang petugas Polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB didalam Stand pakaian pasar malam di lapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, waktu itu terdakwa sedang duduk diatas karpet menghadap ke selatan;
- Bahwa waktu petugas Polisi masuk ke dalam Stand terdakwa, ISKANDAR langsung kabur keluar;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang terdakwa beli mau dipakai sendiri bersama teman;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini beli narkoba dari ISKANDAR;
- Bahwa terdakwa kenal ISKANDAR karena sebelumnya bekerja bersama terdakwa di pasar malam;
- Bahwa waktu polisi datang ISKANDAR yang meletakkan sabu diatas karpet disamping kanan tempat terdakwa duduk;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya dipakai selama satu minggu, terdakwa tidak pakai sabu setiap hari tapi pakai kalau bekerja mengangkat kayu dan besi;
- Bahwa terdakwa merasa dipaksa membeli narkoba jenis sabu karena terdakwa sudah mencoba menolak tapi teman terdakwa memaksa dengan cara mengatakan "*ayo mas pakai dengan saya, beli Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja*";
- Bahwa ISKANDAR berada di Stand terdakwa sampai akhirnya petugas Polisi datang sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,70 gram;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06154/NNF/2022, tertanggal 20 Juli 2022 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, dkk, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 12688/2022/NNF seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 12689/2022/NNF berupa I (satu) tabung reaksi berisikan darah adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropikadan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Saksi WASIL HAMDY dan Saksi ANGGIE PRANANTA didalam Stand pakaian pasar malam di lapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Stand pakaian tempat Terdakwa bekerja telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu, setelah itu





Saksi WASIL HAMDI dan Saksi ANGGIE PRANANTA mengintai selama 5 (lima) jam dengan ciri – ciri yang telah diterima, lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa benar waktu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu di lantai ditengah belakang didalam Stand tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada ISKANDAR dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi terdakwa membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya disuruh membayar kalau sudah mempunyai uang;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada ISKANDAR pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di dalam Stand pakaian pasar malam di lapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar awalnya ISKANDAR menelpon terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu, lalu ISKANDAR datang ke Stand terdakwa, kemudian mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu namun terdakwa bilang, “*nanti saya pakai*”, setelah itu datang petugas Polisi;
- Bahwa benar waktu petugas Polisi masuk ke dalam Stand terdakwa, ISKANDAR langsung kabur keluar;
- Bahwa benar rencananya narkoba jenis sabu yang terdakwa beli mau dipakai sendiri bersama teman;
- Bahwa benar terdakwa baru 1 (satu) kali ini beli narkoba dari ISKANDAR, terdakwa kenal ISKANDAR karena sebelumnya bekerja bersama terdakwa di pasar malam
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,70 gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna hitam, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06154/NNF/2022, tertanggal 20 Juli 2022 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, dkk, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 12688/2022/NNF seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. 12689/2022/NNF berupa I (satu) tabung reaksi berisikan



darah adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama NURYADI Bin MANTO DIARJO TUKIMAN dimana atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;





Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Saksi WASIL HAMDY dan Saksi ANGGIE PRANANTA didalam Stand pakaian pasar malam di lapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Stand pakaian tempat Terdakwa bekerja telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi WASIL HAMDY dan Saksi ANGGIE PRANANTA mengintai selama 5 (lima) jam dengan ciri – ciri yang telah diterima, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan. Waktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu di lantai ditengah belakang didalam Stand tempat terdakwa bekerja. Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada ISKANDAR dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi terdakwa membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya disuruh membayar kalau sudah mempunyai uang. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada ISKANDAR pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di dalam Stand pakaian pasar malam di lapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Awalnya ISKANDAR menelpon terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu, lalu ISKANDAR datang ke Stand terdakwa, kemudian mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu namun terdakwa bilang, “*nanti saya pakai*”, setelah itu datang petugas Polisi. Waktu petugas Polisi masuk ke dalam Stand terdakwa, ISKANDAR langsung kabur keluar. Rencananya narkotika jenis sabu yang terdakwa beli mau dipakai sendiri bersama teman. Terdakwa baru 1 (satu) kali ini beli narkotika dari ISKANDAR, terdakwa kenal ISKANDAR karena sebelumnya bekerja bersama terdakwa di pasar malam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,70 gram dan



1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna hitam, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06154/NNF/2022, tertanggal 20 Juli 2022 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, dkk, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 12688/2022/NNF seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 12689/2022/NNF berupa I (satu) tabung reaksi berisikan darah adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropikadan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat terdakwa tidak melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, namun terdakwa menguasai sabu tersebut, dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas, maka dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, dengan demikian setiap orang telah terpenuhi;







Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Saksi WASIL HAMDY dan Saksi ANGGIE PRANANTA didalam Stand pakaian pasar malam di lapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Stand pakaian tempat Terdakwa bekerja telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi WASIL HAMDY dan Saksi ANGGIE PRANANTA mengintai selama 5 (lima) jam dengan ciri – ciri yang telah diterima, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan. Waktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu di lantai ditengah belakang didalam Stand tempat terdakwa bekerja. Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada ISKANDAR dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi terdakwa membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya disuruh membayar kalau sudah mempunyai uang. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada ISKANDAR pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di dalam Stand pakaian pasar malam di lapangan sepak bola Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Awalnya ISKANDAR menelpon terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu, lalu ISKANDAR datang ke Stand terdakwa, kemudian mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu namun terdakwa bilang, “*nanti saya pakai*”, setelah itu datang petugas Polisi. Waktu petugas Polisi masuk ke dalam Stand terdakwa, ISKANDAR langsung kabur keluar. Rencananya narkoba jenis sabu yang terdakwa beli mau dipakai sendiri bersama teman. Terdakwa baru 1 (satu) kali ini beli narkoba dari ISKANDAR, terdakwa kenal ISKANDAR karena sebelumnya bekerja bersama terdakwa di pasar malam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor ± 0,70 gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna hitam, telah diperlihatkan dipersidangan





dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06154/NNF/2022, tertanggal 20 Juli 2022 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, dkk, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 12688/2022/NNF seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 12689/2022/NNF berupa I (satu) tabung reaksi berisikan darah adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropikadan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat terdakwa telah menguasai sabu – sabu tanpa ijin pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,70 gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna hitam, oleh karena merupakan barang hasil tindak pidana dan alat untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka cukup alasan barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURYADI Bin MANTO DIARJO TUKIMAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NURYADI Bin MANTO DIARJO TUKIMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,70 gram;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. dan Anjar Kumboro, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Junaidi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Smp